



ASLI

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **155/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Nomor Urut 2 (dua)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : DOMINGGUS CATUE

Alamat : [Redacted]

Email : [Redacted]

[Bukti PT – 1]

2. Nama : JUMRIATI

Alamat : [Redacted]

Email : [Redacted]

[Bukti PT – 2]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 [Bukti PT-3] dengan nomor urut 1 (satu) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 [Bukti PT-4].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-IY/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1) ISNAIN YEUBUN, SH.I, MH.

2) IMAM SUTOPO, SH.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di [Redacted]

[Redacted]

[Redacted].Alamat email: [Redacted] baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 155 /PHPU.BUP-XXIII /2025.
Hari : Jumat
Tanggal: 29 Januari 2025
Jam : 13.34 WIB

Dalam hal ini memberi Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **155/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon Yanni dan Jemmi Esau Maban, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) sebagai berikut :

I. PENGANTAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Pada tanggal 27 November 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sarmi. Dalam perhelatan demokrasi tersebut, Kabupaten Sarmi diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

1. Dominggus Catue – Jumriati, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Yanni – Jemmi Esau Maban, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Agus Festus Moar – Mustofa Arnold Muzakkar, Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pilkada Serentak 2024 bertujuan menciptakan pemerintahan daerah yang *legitimate* dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selain sebagai alat legitimasi demokrasi, Pilkada ini juga menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat, memperkuat kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Lebih dari itu, Pilkada Serentak menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen bangsa, mencerminkan tekad untuk menjaga kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan memastikan demokrasi berjalan demi kesejahteraan bersama. Sayangnya, di Kabupaten Sarmi, tujuan luhur ini telah diciderai oleh tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 02) yang tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik yaitu dengan menyebarkan narasi negatif dan tuduhan tanpa dasar dalam permohonannya.

Pemohon mendalilkan berbagai hal yang tidak sesuai fakta di lapangan dan bukti yang relevan, cenderung menciptakan citra negatif terhadap Pihak Terkait (Paslon 01) dan membangun narasi negatif bahwa perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara yang melanggar aturan bersama dengan Penyelenggara. Tuduhan ini tidak hanya merusak reputasi Pihak Terkait, tetapi juga mencemarkan nama baik penyelenggara Pilkada terlebih lagi melukai rasa hormat masyarakat Sarmi terhadap proses demokrasi yang telah berjalan tertib, damai, dan sesuai asas Pemilu yaitu Jujur, Adil (JURDIL), serta Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER).

Pemohon mendalilkan bahwa begitu banyak pelanggaran yang terjadi saat dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi, tuduhan adanya Persekusi dan tindakan kekerasan yang dialami oleh Tim Pemenangan Pemohon saat dilakukan pemilihan, tuduhan suami calon wakil bupati paslon 01 mantan Ketua Gakumdu, tuduhan adanya *money politics* hingga tuduhan penggunaan dana APBD Kabupaten Sarmi untuk pemenangan Pihak Terkait. Dalil-dalil yang demikian tentu tidaklah benar, bahkan cenderung menjadi fitnah karena dalil tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Tuduhan adanya Persekusi dan tindakan kekerasan terhadap saksi-saksi mandat Pemohon di TPS adalah tidak benar, berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait di TPS-TPS, Ketua

dan Petugas PPS melarang Saksi Mandat Pemohon masuk ke TPS karena Surat Mandat yang mereka bawa tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon (Pemohon) melainkan ditanda tangani oleh Tim Pemenangan/Tim Sukses Pemohon, sehingga Petugas KPPS dan Pengawas TPS melarang mereka masuk, namun hal tersebut hanya sementara karena pada akhirnya Saksi-saksi Mandat Pemohon diperbolehkan masuk ke TPS.

Terkait tuduhan bahwa suami calon Wakil Bupati Paslon 01 adalah mantan Ketua Gakumdu Kabupaten Sarmi. Tuduhan ini juga tidak benar karena suami calon Wakil Bupati Paslon 01 **tidak pernah** menjabat posisi tersebut. Tuduhan ini jelas merupakan fitnah yang bertujuan mendiskreditkan Pihak Terkait.

Terkait adanya laporan Pemohon yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi, hal ini Pihak Terkait tidak berwenang untuk memberikan tanggapan karena itu sepenuhnya merupakan ranah Bawaslu sebagai Lembaga Pengawasan Pemilu. Namun berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, penanganan laporan pelanggaran Pemilu adalah wewenang Bawaslu. jika laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti, patut diduga karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil sebagaimana diatur dalam peraturan.

Terhadap dalil penggunaan dana APBD Kabupaten Sarmi untuk pembiayaan Kampanye Paslon 01, Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa Dominggus Catue sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi 2024 secara resmi diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 September 2024 melalui Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.882.3/P-54/2024 bertanggal 16 Agustus 2024 [**Bukti PT-5**] sedangkan Jumriati resmi diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/Tahun 2024 pada tanggal 12 September 2024 [**Bukti PT-6**]. Jika dikaitkan dengan tuduhan penggunaan dana APBD untuk pemenangan Pihak Terkait, hal tersebut sangat tidak masuk akal berdasarkan penalaran yang wajar. Dana APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang pengesahannya memerlukan kesepakatan antara Bupati dan DPRD. Setelah disahkan, alokasi anggaran tersebut didistribusikan kepada perangkat-perangkat daerah untuk melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama DPRD.

Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Dengan mekanisme ini, sangat tidak mungkin dana APBD digunakan oleh Pihak Terkait untuk kampanye. Perlu diingat pula bahwa Anggota DPRD berasal dari berbagai Partai Politik, termasuk Partai Politik yang mendukung Pemohon, sehingga tuduhan tersebut tidak logis dan tidak berdasar. Sebagai penegasan perihal perolehan dan penggunaan dana kampanye untuk pasangan calon, Pihak Terkait sudah melaporkannya kepada KPU Kabupaten Sarmi. [**Bukti PT-7**].

Bahwa dalil-dalil Pemohon secara nyata tidak berdasarkan fakta maupun bukti yang valid. Dalil tersebut hanyalah sebagai bentuk rasa kecewa dan kepanikan atas kekalahan Pemohon

dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan mengikuti proses pemilihan dengan jujur serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

II. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Setelah menelaah dan mencermati secara menyeluruh isi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ditemukan satu-pun uraian yang secara spesifik menunjukkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Termohon). Lebih lanjut, Pemohon juga tidak menyampaikan dan menjelaskan keterangan mengenai hasil penghitungan suara yang dianggap benar menurut versi Pemohon.
2. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 berbunyi :
.....
 4. *Alasan-alasan Pemohon (Posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *Hal-hal yang dimohonkan Pemohon (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan, mendalilkan, atau menguraikan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara. Pemohon juga tidak memberikan keterangan mengenai tingkatan atau tahapan mana yang dianggap bermasalah sehingga memengaruhi hasil perolehan suara. Lebih lanjut, dalam Petitumnya, Pemohon hanya memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal, pencantuman hal tersebut adalah syarat formil yang wajib dipenuhi dalam sebuah permohonan sebagaimana diuraikan pada nomor 2 di atas.

4. Ketiadaan data dan fakta yang mendukung adanya kekeliruan penghitungan suara tersebut **secara** otomatis menguatkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH dan BENAR. Dengan demikian, penetapan pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi **tidak dapat diganggu gugat**.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang sangat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kewenangan ini bersifat spesifik, yang artinya hanya menangani sengketa yang berkaitan langsung dengan hasil perolehan suara.
6. Lebih lanjut dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
7. Kemudian Pasal 156 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 menyatakan bahwa “Perselisihan hasil pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”. Dari pasal *a quo* memberikan pengertian yang jelas dan tegas membatasi ruang lingkup perselisihan hasil pemilihan hanya pada hasil akhir pemungutan suara bukan perselisihan yang berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana Pilkada. Jadi hanya fokus pada perselisihan yang berkaitan dengan akurasi data suara sebagai akibat dari salah hitung atau salah rekapitulasi pada setiap tingkatan berjenjang bukan sengketa terkait prosedur atau pelaksanaan teknis.

8. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”.
9. Pasal *a quo* menyatakan bahwa objek sengketa hasil pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara material dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian, tidak semua perbedaan atau kesalahan dalam proses penghitungan suara dapat dijadikan dasar pengajuan sengketa hasil pemilihan. Hanya perbedaan yang *bersifat signifikan*, yaitu yang memiliki potensi nyata untuk mengubah penetapan calon terpilih, yang memenuhi syarat untuk diproses sebagai objek sengketa di Mahkamah Konstitusi.
10. Lebih lanjut konteks frasa "**perbedaan yang signifikan**" mengacu pada selisih perolehan suara yang secara material dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Artinya, perbedaan tersebut harus memiliki dampak langsung terhadap hasil akhir pemilu, yaitu siapa yang ditetapkan sebagai pemenang. Signifikansi ini ditentukan berdasarkan jumlah suara yang dipersoalkan dibandingkan dengan selisih suara antar pasangan calon. *Jika jumlah suara yang disengketakan melebihi atau setidaknya sama dengan selisih suara antara pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang dan pasangan calon yang mengajukan sengketa, maka perbedaan tersebut dianggap signifikan. Sebaliknya, apabila jumlah suara yang dipersoalkan tidak mencukupi untuk mengubah hasil, sengketa tersebut tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.*
11. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan sejumlah dalil yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, antara lain dugaan politik uang (*money politics*), adanya intimidasi, ketidaknetralan penyelenggara Pilkada. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa dalil-dalil yang diajukan lebih banyak terkait dengan pelanggaran pemilihan, bukan perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
12. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dugaan politik uang bukan perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan masuk dalam ranah pelanggaran proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu.

13. Pengawasan pelaksanaan pemilihan, termasuk menangani dugaan pelanggaran, merupakan tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 22A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan, sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian Pasal 135 ayat (1) menetapkan mekanisme terkait penanganan pelanggaran pemilu sebagai berikut: pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran administrasi ditangani oleh KPU, sengketa proses diselesaikan oleh Bawaslu, dan tindak pidana Pilkada ditangani oleh Gakumdu dan/atau Bawaslu.
14. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga yang berwenang menangani dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah Bawaslu Kabupaten Sarmi, bukan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalil-dalil yang diajukan tidak memenuhi kriteria perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan Pihak Terkait di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

B. Kedudukan Hukum Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah penduduk	Ambang batas perbedaan perolehan suara
1	< 250.000	2 %
2	250.000 < 500.000	1,5%
3	500.0 < 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5 %

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan semester I tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan Jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi adalah adalah 44.200 (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus) (diakses melalui link

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/dashboards/1723925a9784464b8545ceed9df76426> [Bukti PT- 8].

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 [Bukti PT- 9] dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 [Bukti PT- 10] disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM. - JUMRIATI, S.H.	13.521
2	YANNI, S.H.,MH.,M.Sos, - JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si, - MUSTAFA ARNORLD MUZAKKAR, S.E.,M.H.	1.353
	Total Suara Sah	21.678

4. Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 21.678$ suara (total suara sah) = 433 suara.
5. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.802 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 13.521 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $(13.521 \text{ suara} - 6.802 \text{ suara}) = 6.719$ suara (31%) berdasarkan perhitungan di atas, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah.
6. Bahwa kemudian Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan “ambang batas” di pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara eksplisit Mahkamah memuat dalam pertimbangan hukumnya terkait penundaan ambang batas pada Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 6 Agustus 2018, yaitu :

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

50/PHP.BUP-XV/2017, Bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut, oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

7. Bahwa untuk menunda penerapan ambang batas, Pemohon mencoba “merayu” Mahkamah dengan mengutip sejumlah putusan Mahkamah sebelumnya, namun jika ditelaah lebih lanjut, putusan-putusan tersebut tidak relevan disamakan ataupun dibandingkan dengan Permohonan Pemohon. Perbedaan tersebut sebagai berikut :
 - a. Putusan **14/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017, adanya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Tolikara berupa pengabaian terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara.
 - b. Putusan nomor **42/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 4 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, dimana KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan hilangnya dokumen rekapitulasi.
 - c. Putusan nomor **50/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yaitu terjadinya force majeure pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada kabupaten Intan Jaya tahun 2017 dan adanya sebanyak 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, namun sudah terdapat permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya dianggap Mahkamah Konstitusi cacat hukum.
 - d. Putusan **52/PHP.BUP-XV/2017**, Bertanggal 26 April 2017, mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.
8. Bahwa dalil dalil yang diuraikan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, karena di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tidak terjadi kejadian-kejadian khusus sebagaimana yang dijelaskan pada pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut diatas. Selain itu dalil-dalil yang

disampaikan oleh Pemohon tidak secara jelas dan akurat serta tidak disertai alat bukti yang menunjukkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

**C. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)
KETIDAK SESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM**

1. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam menyusun permohonannya Pemohon tidak didasarkan pada fakta di lapangan dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan namun hanya berdasarkan tuduhan-tuduhan akibat dari kepanikan atas perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih banyak dari pada perolehan Pemohon.
2. Petitum Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang logis dan relevan sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Petitum meminta diskualifikasi Pihak Terkait (paslon nomor urut 1), tetapi posita tidak menguraikan dengan jelas dan terang yang disertai dengan alat bukti yang valid dan otentik terkait keterlibatan langsung pasangan calon nomor urut 1 dalam pelanggaran (kalaupun ada) yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sedangkan diskualifikasi pasangan calon hanya dapat diberikan jika pelanggaran telah terbukti sah secara hukum dengan melalui putusan Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran yang didalilkan Pemohon, namun nyatanya hingga saat permohonan diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun putusan Bawaslu yang menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU nomor 10 tahun 2016.
 - b. Petitum meminta pembatalan hasil Pemilihan secara keseluruhan, tetapi uraian dugaan pelanggaran hanya di 27 TPS dari 113 TPS yang ada.
 - c. Petitum meminta Pemungutan Suara Ulang di 27 TPS, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan relevansi pelanggaran yang terjadi di TPS tertentu dengan keseluruhan perolehan hasil pemilihan dengan disertai bukti konkret yang mendukung dalil untuk dilakukan PSU.
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti ternyata dalil Pemohon tidak konsisten dalam Menyusun posita sehingga patutlah kirannya jika Mahkamah menjatuhkan putusan Pemohonan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah termuat di dalam Eksepsi dianggap ditulis kembali dalam Keterangan Pihak Terkait pada Pokok Perkara ini. Dan Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok perkara kecuali diakui secara tegas dalam uraian di bawah ini.
2. Bahwa untuk selanjutnya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan tuduhan adanya kecurangan, intimidasi dan pelanggaran oleh Petugas Pemilihan, Pihak Terkait hanya akan menanggapi secara khusus jika dalil tersebut ditujukan langsung kepada Pihak Terkait dan selebihnya adalah domain Termohon untuk menanggapi.

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT KARENA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT.

3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, tahapan demi tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan seperti pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi Tingkat Distrik hingga Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS Kabupaten Sarmi berdasarkan Form C. Hasil Salinan KWK-Bupati dan C. Hasil KWK-Bupati adalah sebagai berikut **[Bukti PT-11 s.d. Bukti PT-123]** :

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
APAWER HULU	Aironan	1	46	24	0
	Aurimi	1	47	24	1
	Bina	1	30	7	0
	Kwawitania	1	46	50	14
	Maniwa	1	63	1	0
	Murara	1	67	7	9
	Sasawapece	1	73	46	0
	Surimania	1	85	22	12
	Tamaja	1	37	23	0
	Wamariri	1	91	19	7
	TOTAL			585	223

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
	Anus	1	173	89	32
	Armopa	1	80	113	6
	Bebon Jaya	1	159	76	12

BONGGO	Bebon Jaya	2	154	85	9
	Kiren	1	180	70	8
	Kiren	2	144	74	9
	Krim Podena	1	111	83	5
	Maweswares	1	27	97	5
	Rimsersari	1	63	44	11
	Rotea	1	71	38	18
	Tarontha Srum	1	97	74	6
	Tarontha Srum	2	47	51	7
	Tetom	1	179	173	13
	TOTAL		1485	1067	141

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
BONGGO TIMUR	Gwinjaya	1	186	158	5
	Gwinjaya	2	42	99	9
	Kapitiau	1	81	119	3
	Mawes Mukti	1	157	92	9
	Mawes Mukti	2	128	119	13
	Mawesday	1	71	137	18
	Tamar Sari	1	235	152	25
	TOTAL		900	876	82

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
PANTAI BARAT	Arbais	1	133	17	1
	Aruswar	1	91	21	3
	Burgena	1	77	12	19
	Kamenawari	1	75	0	0
	Kapeso	1	52	15	0
	Karfasia	1	141	50	1
	Masep	1	48	29	0
	Mertewar	1	109	43	8
	Nisro	1	74	28	8
	Niwerawar	1	84	33	6
	Samorkena	1	58	15	0
	Siantoa	1	40	3	0
	Subu	1	68	30	9
	Waim	1	94	5	0
	Wari	1	66	32	6
	Webro	1	109	5	0
	TOTAL		1319	338	61

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
PANTAI TIMUR	Ansudu	1	179	66	16
	Ansudu Dua	1	42	20	4
	Betaf	1	271	126	10
	Betaf Dua	1	191	50	6
	Komra	1	53	52	2
	Sunum	1	170	108	11
	Yamben	1	157	56	36
	Yamben	2	140	51	47
TOTAL			1203	529	132

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	Arare	1	164	101	8
	Dabe	1	111	50	17
	Dabe	2	36	6	0
	Dabe Dua	1	114	43	22
	Finyabor	1	202	90	23
	Finyabor Dua	1	161	43	20
	Kader Lama	1	82	45	2
	Nengke	1	231	150	21
	Nengke	2	109	85	14
	Nengke Dua	1	130	56	2
	Tambrawar	1	38	51	20
	Timron/Keder	1	138	48	9
	Wakde	1	107	84	77
TOTAL			1623	852	235

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
SARMI	Armo	1	54	21	2
	Armo	2	60	42	1
	Bagaiserwar	1	108	56	24
	Bagaiserwar	2	201	78	43
	Lembah Neidam	1	211	70	16
	Lembah Neidam	2	217	78	22
	Lembah Neidam	3	210	73	24
	Liki	1	112	43	2
	Mararena	1	179	94	23
	Mararena	2	192	101	23
	Mararena	3	215	109	14
	Mararena	4	215	117	18
	Sarmi Kota	1	196	92	12
	Sarmi Kota	2	185	91	20
	Sarmi Kota	3	176	73	11
	Sarmi Kota	4	205	90	16
Sarmi Kota	5	157	82	21	

Sarmi Kota	6	191	97	19
Sarmo	1	232	118	7
Sawar	1	166	96	28
Sawar	2	190	86	9
Sawar	3	171	90	26
Tefarewar	1	159	72	5
TOTAL		4002	1869	386

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
SARMI SELATAN	Amsira	1	205	134	6
	Kasukwe	1	229	112	23
	Munukania	1	83	20	9
	Siaratesa	1	57	35	4
	Wapo	1	53	41	4
	Wapo	2	121	125	36
	TOTAL		748	467	82

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
SARMI TIMUR	Bagaiserwar Dua	1	180	57	11
	Binyer	2	112	40	13
	Ebram	1	50	56	2
	Holmafen	1	234	82	14
	Sewan	1	119	78	26
	Tanjung Batu	1	64	22	20
	Waskey	1	128	53	11
	TOTAL		887	388	97

Kecamatan/Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
TOR ATAS	Bota-Bora	1	78	1	0
	Bota-Bora	2	50	0	0
	Denander	1	99	54	5
	Kanderjan	1	93	48	9
	Omte	1	57	14	10
	Omte	2	54	10	6
	Safron Tane	1	58	17	2
	Samanente	1	120	31	12
	Toganto	1	47	14	32
	Waaf	1	113	4	18
	TOTAL		829	184	106

5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D-Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota adalah sebagai berikut [**Bukti PT-124 s.d. Bukti PT-133**] :

Kecamatan/Distrik	DOMINGGUS CATUE – JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
Apawer Hulu	585	223	43
Bonggo	1485	1067	141
Bonggo Timur	900	876	82
Pantai Barat	1319	338	61
Pantai Timur	1203	529	132
Pantai Timur Bagian Barat	1623	852	235
Sarmi	4002	1869	386
Sarmi Selatan	748	467	82
Sarmi Timur	887	388	97
Tor Atas	829	184	106
TOTAL	13521	6802	1353

6. Bahwa dalil Pemohon nomor 1 s.d nomor 5 pada halaman 16 s.d halaman 17, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan.
7. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah dengan tegas, bahwa dalil Pemohon hanyalah tuduhan yang tanpa bukti. untuk dapat Terjadinya diskualifikasi Paslon adalah berdasarkan putusan Bawaslu Propinsi yang menyatakan bahwa Paslon tertentu telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 73 Ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.
8. Bahwa faktanya selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi tidak ada putusan dari Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan oleh Pemohon. Ini menunjukkan bahwa dalil yang dibuat oleh Pemohon hanyalah dalil asal-asalan yang tanpa alat bukti yang sah.
9. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pernyataan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Kabupaten Sarmi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah berjalan dengan aman dan damai serta LUBER dan JURDIL [**Bukti PT-134 s.d. Bukti PT-152**]
10. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan pada nomor 6 s.d nomor 7 (halaman 17 s.d halaman 18), Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 yang dijadikan rujukan agar Mahkamah menihilkan perolehan suara Pihak

Terkait di empat Distrik, yaitu di Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Timur karena terjadinya diskriminatif, kecurangan, ancaman dan intimidasi.

11. Bahwa atas dalil tersebut, Pihak Terkait menolak dengan tegas karena selain tidak relevan dengan kondisi pemilihan di Kabupaten Sarmi, Pemohon juga tidak dapat menguraikan, membuktikan dan menyajikan alat bukti yang mendukung dalil *a quo*. Adapun alat bukti yang disajikan oleh Pemohon hanyalah video dan pernyataan sepihak yang bersifat subyektif dan tidak terverifikasi kebenarannya pernyataannya maupun keterangannya.
12. Bahwa kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 yang dijadikan rujukan agar Mahkamah menihilkan perolehan suara di empat Distrik tidak relevan dengan Permohonan Pemohon, karena dalam putusan *a quo* yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba karena adanya kecurangan berupa pencoretan pada C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba dengan tujuan memenangkan salah satu paslon, sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi pemilihan di Kabupaten Sarmi di empat distrik tersebut tidak pernah terjadi pelanggaran sebagaimana yang terjadi di TPS Moyeba. Sehingga permohonan Pemohon untuk menihilkan perolehan suara Pihak Terkait di empat distrik yaitu Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat dan Distrik Sarmi Timur tidak beralasan hukum, untuk itu kami memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

***MONEY POLITICS* YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG OLEH PASANGAN CALON 01 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.**

13. Pemohon mendalilkan bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Jumriati) bersama bendahara tim kampanye diduga memberikan uang Rp. 300.000 kepada Korneles Arrie Matadoar dengan tujuan supaya Korneles Arrie Matadoar memilih paslon 01.
14. Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil yang diajukan, karena dalil tersebut dianggap mengada-ada. Jika memang terjadi praktik politik uang (*money politics*), semestinya Jumriati sudah dikenai sanksi oleh Bawaslu Provinsi Papua ataupun Bawaslu Kabupaten Sarmi. Namun, hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada panggilan maupun sanksi dari Bawaslu Provinsi Papua ataupun Bawaslu Kabupaten Sarmi. Lebih lanjut, Pemohon sendiri mengakui bahwa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup (lihat nomor 9 halaman 19). Hal ini menunjukkan bahwa laporan Pemohon memang tidak didukung oleh alat bukti yang memadai.

15. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon terkait praktik *money politics* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait ternyata hanya didasarkan pada asumsi dan tanpa bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu “*Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum*” apalagi tanpa dukungan fakta lain, klaim tersebut rawan manipulasi dan termasuk *framing* atau bahkan *playing victim* oleh Pemohon.
16. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon terkait *money politics* ini tidak berdasarkan fakta maupun alat bukti yang sah menurut hukum maka sepatutnya dalil mengenai adanya dugaan *money politics* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait ditolak oleh Mahkamah.

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN APARATUR NEGERA (ASN) DAN PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.

17. Dalil Pemohon mengenai dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung bersifat fitnah. Dalam uraian permohonannya pada nomor 12 s.d 15 di halaman 20 s.d halaman 21, Pemohon hanya mengaitkan status pekerjaan masing-masing calon Paslon Nomor Urut 1 sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Sarmi 2024 tanpa memberikan bukti konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan.
18. Semua tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi jabatan yang mereka emban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bahwa terkait dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait telah menanggapinya pada bagian Pengantar Pihak Terkait. Namun untuk mempertegas keterangannya Pihak Terkait akan mengulang kembali.
20. Bahwa dalil tuduhan penggunaan dana APBD untuk pembiayaan Kampanye Paslon 01 adalah tidak berdasar, Dominggus Catue sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi 2024 secara resmi diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 1 September 2024 melalui Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.882.3/P-54/2024, sedangkan Jumriati resmi diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/Tahun 2024 pada tanggal 12 September 2024. Maka jika dikaitkan dengan tuduhan penggunaan dana APBD untuk pemenangan Pihak Terkait, dalil *a quo* berdasarkan penalaran yang

wajar sangat tidak masuk akal. Dana APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang pengesahannya memerlukan kesepakatan antara Bupati dan DPRD. Setelah disahkan, alokasi anggaran tersebut didistribusikan kepada perangkat-perangkat daerah untuk melaksanakan program-program yang tentu telah disepakati bersama DPRD.

21. Bahwa perlu diingat, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dengan mekanisme ini, sangat tidak mungkin dana APBD digunakan oleh Pihak Terkait untuk kampanye. Perlu diingat pula bahwa Anggota DPRD berasal dari berbagai Partai Politik, termasuk Partai Politik yang mendukung Pemohon, sehingga tuduhan tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.
22. Bahwa untuk dalil Pemohon nomor 14 halaman 21 yang menyatakan jika Wakil Calon Bupati JUMRIATI saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarmi memberikan hibah APBD kepada Danramil dan APH sebesar 1.5 Milyar guna kepentingan kampanye Paslon 01 adalah tidak benar dan fitnah, terkait mekanisme perumusan dan penggunaan APBD sudah Pihak Terkait jelaskan di atas, sehingga terkait dalil *a quo* dianggap sudah dijawab oleh Pihak Terkait.
23. Terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa surat undangan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya dibagikan kepada pendukung Pihak Terkait (Paslon 01), dalil tersebut dinilai aneh dan tidak jelas. Untuk menanggapi dalil ini, ada dua pertanyaan utama. Pertama, apakah Petugas KPPS di setiap TPS di Kabupaten Sarmi mengetahui dengan pasti siapa saja pendukung masing-masing pasangan calon sehingga undangan mencoblos hanya diberikan kepada pendukung paslon tertentu? Jawabannya jelas tidak. Kedua, apakah membawa surat undangan mencoblos merupakan syarat wajib untuk dapat mencoblos di TPS? Jawabannya juga tidak. Sebab, pemilih cukup menunjukkan kartu identitas, asalkan nama dan NIK pemilih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tempat pemilih terdaftar. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
24. Berikutnya Dalil Pemohon nomor 18 halaman 22 yang menyatakan bahwa telah terjadi persekusi dan intimidasi terhadap Pemohon pada saat akan melakukan pencoblosan di TPS adalah tuduhan yang tidak sesuai kenyataan di lapangan, karena faktanya Calon Bupati paslon nomor urut 2 melakukan pencoblosan di TPS tanpa ada persekusi dan intimidasi dari siapa pun, bahkan setelah mencoblos Calon Bupati paslon nomor urut 1 berfoto dengan suka cita. **[Bukti PT-153]**
25. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan Paslon 01 melibatkan ASN dan Penyelenggara dalam Pemilihan, ternyata dalil yang diuraikan di dalam posisinya sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang dapat membuktikan dalil

a quo. namun lagi-lagi alat bukti yang disajikan oleh Pemohon hanyalah pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. jika memang Pemohon mengetahui dan menyakini telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon seharusnya menyajikan alat-alat bukti yang relevan dengan dalil yang disampaikan.

ADANYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI 27 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

26. Dalam permohonannya halaman 23 s.d halaman 55, Pemohon mendalilkan bahwa di 27 Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah terjadi tindakan curang, intimidasi, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemilihan selama proses pemungutan dan penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
27. Menanggapi dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa berdasarkan laporan Saksi Mandat Pihak Terkait serta bukti-bukti yang ada, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 27 TPS berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **[Bukti PT-154 s.d. Bukti PT-180]**
28. Dalil-dalil Pemohon seluruhnya bertentangan dengan fakta yang terjadi dilapangan. sebagai pembanding, hampir di seluruh TPS yang katanya bermasalah oleh Pemohon, ternyata Saksi-saksi Mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan bahkan ikut membubuhkan tanda tangan di form. C-Hasil KWK maupun form. C-Hasil Salinan KWK. Kecuali TPS-TPS dimana memang Pemohon tidak mengirimkan saksi mandatnya.
29. Dalil mengenai adanya intimidasi oleh Petugas Pemilihan kepada Saksi Mandat Pemohon. Bahwa sebenarnya tidak ada tindakan intimidasi di TPS, yang terjadi adalah Petugas Pemilihan melarang saksi mandat Pemohon masuk ke TPS dikarenakan Surat Mandat yang dibawa oleh saksi Pemohon ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan, bukan ditandatangani oleh Pasangan Calon, menurut Pihak Terkait tindakan KPPS sudah tepat karena apa yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa surat mandat harus ditandatangani oleh pasangan calon untuk tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota . **[Bukti PT-181 dan Bukti PT-182]**
30. Bahwa di halaman 45, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran di TPS 01 Kampung Kamenawari, di mana pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara 100% dari total DPT, yaitu 75 suara. Tuduhan ini seharusnya disertai dengan alat bukti yang valid, bukan hanya berdasarkan prasangka. Perolehan suara 100% adalah hal yang wajar, mengingat

Kampung Kamenawari merupakan tempat masa kecil Domingus Catue (Pihak Terkait), sehingga preferensi pemilih terhadap Pihak Terkait sangat tinggi. Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara diawasi oleh pengawas TPS. Jika terjadi pelanggaran, semestinya ada laporan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi.

31. Pihak Terkait, selain menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, juga akan memberikan tanggapan atas pernyataan lisan yang disampaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya pada sidang pendahuluan tanggal 15 Januari 2025. Dalam pernyataan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sarmi, saat membagikan dana kampung, meminta pernyataan dan dukungan dari para kepala kampung untuk mendukung Pasangan Calon nomor urut 1 (satu). Selain itu, Pemohon juga menuduh bahwa Kepala Dinas meminta sejumlah uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1.
32. Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil tersebut. Tuduhan tersebut didasarkan pada asumsi dan prasangka yang menyesatkan. Pernyataan itu merupakan tuduhan serius yang dapat berdampak hukum karena menyangkut nama baik serta masa depan (karir dan reputasi) seseorang. Lebih lanjut, dalam daftar alat bukti Pemohon yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2025, pernyataan Pemohon hanya didukung oleh keterangan orang-orang yang mengaku mengetahui peristiwa yang didalilkan. Namun, Pemohon tidak memberikan atau menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan tuduhannya dan membenarkan dalil tersebut. Untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan bukti-bukti yang berisi tentang penolakan dari para Kepala Kampung di Kabupaten Sarmi. **[Bukti PT-183 s.d. Bukti PT-189]**
33. Bahwa selain itu Pemohon juga telah membuat alat-alat bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, terkait dengan alat bukti Pemohon kode P-11 h berupa rekaman video atas nama Yuliana D. Toam tentang pengakuan adanya perbuatan politik uang di Distrik Sarmi Selatan, namun kemudian Yuliana D. Toam membuat klarifikasi bahwa video pengakuan yang dibuat sebelumnya adalah video yang dibuat dalam kondisi tekanan Tim Sukses Pemohon (Paslon 02) **[Bukti PT-190]**
34. Bahwa Setelah mencermati seluruh posita dalam permohonan Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun posita yang menguraikan atau menjelaskan tuduhan tersebut dengan didukung alat bukti yang relevan untuk membenarkannya.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan *a quo*;
4. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar serta mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon nomor urut satu (01) atas nama DOMINGGUS CATUE dan JUMRIATI sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Jakarta, 21 Januari 2025

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


ISNAIN YEUBUN, SH.I., M.H.


IMAM SUTOYO, S.H.

Keterangan Pihak Terkait, Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2024 | 21